

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perundungan merupakan sebuah situasi penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan dan biasanya sering dilakukan oleh seseorang atau bahkan sekelompok orang.<sup>1</sup> Perundungan atau pembullying ini marak terjadi dalam lingkungan sekolah biasanya dalam bentuk pelecehan verbal seperti mengejek, menggoda, atau meledek seseorang anak yang umumnya memiliki interaksi sosial yang kurang baik. Pelecehan verbal ini sebuah titik awal yang dapat menyebabkan munculnya pelecehan yang lebih berbahaya yakni pelecehan fisik seperti mendorong, dan bahkan memukul seseorang.

Perundungan merupakan salah satu bentuk dari fenomena sosial, Olweus mendefinisikan bahwasanya perundungan merupakan masalah psikososial dengan cara menghina atau merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan berdampak negatif pada si korban perundungan yang memiliki kekuatan dibawah dibandingkan si pelaku.<sup>2</sup>

Perundungan pada anak sekolah secara tidak sadar sering terjadi, namun hal tersebut kurang ditanggapi oleh pihak atau *staff* sekolah dan mereka

---

<sup>1</sup> Schott, R. M., & Søndergaard, D. M. (Eds.). *School bullying: New theories in context*. Cambridge University Press.

<sup>2</sup> Olweus, D., Sweden. *The nature of school bullying: A cross-national perspective.*, London & New York: Routledge

menganggap hal tersebut merupakan hal biasa yang terjadi dalam sekelompok pertemanan. Contoh perundungan pada siswa sekolah dasar yakni saling mengejek fisik, kekurangan materi, ataupun mengejek nama orangtua.

Pada saat ini telah diramaikan dengan berbagai berita terkait kasus perundungan pada siswa di lingkungan sekolah, di Indonesia kasus perundungan ini sudah sangat tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat karena kejadian pembullying tersebut bukanlah suatu fenomena baru. Hal ini kerap sekali terjadi setiap waktu dengan tanpa kita menyadarinya serta menjadi hal tabu didalam dunia pendidikan,<sup>3</sup> hal ini disampaikan oleh Putro Khamim Zarkasih yang mengatakan: “masa remaja merupakan suatu periode atau suatu masa yang penting bagi individu karena remaja merupakan masa transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa dan hal itu mencakup dengan perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional”.<sup>4</sup> Maka dari itu perlu perhatian lebih dalam masa perubahan para remaja.

Kata *bullying* berasal dari Bahasa Inggris, yaitu dari kata “bull” yang berarti “banteng” yang senang menyeruduk kesana kemari. istilah ini akhirnya diambil untuk menguraikan suatu tindakan destruktif. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah *bullying* merupakan padanan kata dari perundungan. Perundungan berasal dari kata rundung yang memiliki arti mengganggu, mengusik terus-menerus, menyusahkan. Perundungan berarti

---

<sup>3</sup> <https://journal.ugm.ac.id/bakti/article/viewFile/41076/22822> (di akses pada 25 Juni 2023)

<sup>4</sup> Putro, K. Z.. *Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja. APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. 17, No. 1, 1-8.

proses, cara, perbuatan merundung yang dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah dari pelaku perundungan

Sedangkan, menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) perundungan atau *Bullying* adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya.


Sapulette dan Wardana menjelaskan bahwa: “pendidikan merupakan suatu tempat dimana untuk pembentukan dari perilaku dan potensi individu yang baik serta berkualitas. Pendidikan yang bermutu memiliki maksud dan tujuan untuk mengembangkan potensi diri, mencakup kecerdasan intelektual serta kepribadian yang positif”.<sup>5</sup> Hal tersebut dapat dikatakan bahwa apabila individu memiliki pendidikan yang baik maka perilaku dan potensi individu tersebut dapat dikatakan baik serta berkualitas.

Siswa ialah salah satu bagian dari makhluk sosial yang saling membutuhkan satu satu sama lain agar dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak yang lahir dengan segala kelemahan lalu tanpa bantuan orang lain tidak dapat mencapai standar kemanusiaan yang normal. Hak anak tidak cukup terbatas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan saja, akan

---

<sup>5</sup> Moh Khoerul Anwar, “Pembelajaran Mendalam Untuk Membentuk Karakter Siswa Sebagai Pembelajar” *Jurnal Tadris*. Vol. 02, no. 2, 2017, hal. 97–98

tetapi pendidikan juga merupakan hak untuk anak. Dunia pendidikan seharusnya tidak untuk menjadi tempat kekerasan melainkan untuk menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk anak-anak belajar seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 54 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa: “anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib di lindungi dari tindakan kekerasan yang di lakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temanya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya”.<sup>6</sup> Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk mendapatkan keamanan yang terjamin di dalam dan di lingkungan sekolah.



Salah satu elemen dari pendidikan yang sangat penting atau yang paling utama adalah guru, mengingat guru merupakan ujung tombak dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini disampaikan oleh Mafidatul Alawiyah dan Busyairi yang menjelaskan bahwa : “Guru ialah sebagai orang yang mendidik secara baik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.<sup>7</sup>

Peranan guru selain mengajar juga menyatakan bahwasanya guru memiliki tugas atau berperan juga sebagai pembimbing siswa. Termasuk dalam membimbing siswa yang memiliki perilaku tidak baik seperti salah satunya merundung. Selain dari membimbing siswa, guru juga berperan dalam

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 54

<sup>7</sup> Mafidatul Alawiyah, A. Busyairi. “Peran Guru Dan Lingkungan Sosial Terhadap Tindakan Bullying di Sekolah” *Joyful Learning Journal*. Vol. 7. No. 2. 2018. hal. 79

menasehati dan memediasi pelaku dan korban. Peran tersebut penting dilakukan karena pada kenyataannya, perundungan dilakukan oleh teman sekelasnya.

Fenomena perilaku perundungan yang telah terjadi di sekolah sangat memperhatikan bagi guru, orangtua, dan masyarakat. Sekolah yang awalnya berupa tempat yang aman dan baik bagi peserta didik dalam menimba ilmu dan mengembangkan potensinya berubah menjadi sebuah tempat yang menakutkan.

Seperti kasus yang terjadi di SMP Negeri 17 Kota Jambi pada beberapa waktu lalu yang menimpa kepada salah satu siswi di sekolah tersebut namun peranan guru yang seharusnya sangat penting dalam melindungi anak di dalam dan di lingkungan sekolah serta bertugas untuk mengatasi hal-hal kekerasan yang terjadi di dalam dan di lingkungan sekolah seperti perundungan namun justru dalam kejadian tersebut peranan guru sangat minim. Akan hal itu mengakibatkan orangtua korban membuat laporan pada tanggal 24 Agustus 2023 ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi serta siswi tersebut mengalami trauma terhadap orang disekitarnya, membuat siswi tersebut menjadi menutup diri terhadap lingkungan sekitarnya dan lebih memilih untuk mengurung diri dikamar berhari-hari.

Dengan maraknya terjadi kasus perundungan yang mengancam psikologis siswa bagaimanakah perlindungan hukum dalam melindungi para korban atas perlakuan perundungan, serta apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanggulangan mengatasi kendala tersebut.

Berdasarkan peristiwa tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum atas korban perundungan dikalangan siswa sekolah serta akan ditelusuri juga apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanggulangan mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini sangat berguna sebab didalam lingkungan sosial dalam kehidupan masyarakat khususnya lingkungan sekolah masih banyak orang dewasa menganggap remeh atas permasalahan perundungan ini. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan penelitian ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG MENJADI KORBAN PERUNDUNGAN OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Yang Menjadi Korban Perundungan Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menjadi Korban Perundungan Oleh Unit

Perlindungan Perempuan dan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

3. Bagaimana Upaya Penanggulangan Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menjadi Korban Perundungan Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian dan penulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut :

#### **1. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Yang Menjadi Korban Perundungan Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi
- 2) Untuk mengetahui Apa Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menjadi Korban Perundungan Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi
- 3) Untuk Mengetahui Upaya Penanggulangan Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menjadi Korban Perundungan Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi



## **2. Tujuan Penulisan**

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
- 2) Penelitian dan penulisan ini dapat memberikan pedoman ataupun referensi bagi peneliti lain

## **D. Kerangka Konseptual**

### **1. Perlindungan Hukum**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwasanya Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Selain yang terdapat dalam aturan hukum Undang-Undang, terdapat pula beberapa ahli yang juga memberikan penjelasan terkait pengertian Perlindungan



Hukum, seperti Philipus Hardjo yang mana Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:<sup>8</sup>

a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.<sup>10</sup>

## 2. Siswa

---

<sup>8</sup> Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5.

<sup>9</sup> Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

<sup>10</sup> M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 11

Siswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) siswa merupakan murid atau pelajar yang berada pada tingkatan pendidikan sekolah dasar dan menengah.<sup>11</sup> Dari pengertian diatas, siswa adalah seorang pelajar yang mengikuti program pembelajaran disekolah dibawah bimbingan guru dan berada pada tingkatan jenjang pendidikan SD/SMP/SMA sederajat. Seorang siswa yang mengikuti program kegiatan pembelajaran di sekolah tentunya tidak lepas dari berbagai peraturan dan tuntutan belajar

### 3. Sekolah Menengah Pertama

Sekolah Menengah Pertama yang disingkat dengan SMP merupakan jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat). Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Saat ini Sekolah Menengah Pertama menjadi program Wajar 9 Tahun (SD, SMP). Lulusan sekolah menengah pertama dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan (atau sederajat).

Pelajar sekolah menengah pertama umumnya berusia 13-15 tahun. Di Indonesia, setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun. Sekolah menengah pertama diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolah menengah pertama negeri di Indonesia yang

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

sebelumnya berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, sekolah menengah pertama negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota.

#### 4. Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>12</sup>

Menurut Para Ahli yakni Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>13</sup>

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli Abdussalam berpendapat bahwa *victim* atau korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang

---

<sup>12</sup> <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1613.pdf> (di akses pada 25 Juni 2023)

<sup>13</sup> Muladi, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 108

mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>14</sup>

## 5. Perundungan

*Bullying* atau perundungan yakni suatu tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan serta kekuatan terhadap seseorang yang dilakukan secara verbal ataupun fisik yang dapat berdampak kepada psikologis seseorang.<sup>15</sup>

*Bullying* (dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai “penindasan/risak”) merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.

Menurut Pasal 1 Ayat 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Perlindungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perundungan dikatakan sebagai kekerasan di mana setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

## 6. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

---

<sup>14</sup> Abdussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, hlm.5

<sup>15</sup> Elinda Emza, *Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, hlm.91

Pengamanan terhadap anak meliputi segala tindakan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan dan menegakkan hak-haknya. Ini termasuk menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pertumbuhan, perkembangan, dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara yang sesuai dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan, serta melindungi mereka dari dampak berbahaya dari diskriminasi dan kekerasan. Ketika dihadapkan pada keadaan berbahaya, sangat penting bagi anak-anak untuk menerima bantuan, dukungan, dan perlindungan sebagai prioritas. Di Polda Jambi, Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan tersebut kepada kelompok rentan.

Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Pada Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, unit yang bertanggung jawab atas memberikan pelayanan perlindungan dan penegakan hukum bagi perempuan dan anak yang terkena tindak pidana adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). UPPA adalah singkatan dari unit ini, yang tugas utamanya adalah memastikan perempuan dan anak korban kejahatan mendapatkan perlindungan yang memadai, serta bekerja sama dengan pelaku tindak pidana perempuan dan anak di bawah umur untuk menegakkan hukum

## 7. Wilayah Hukum

Wilayah hukum ialah tempat berlakunya hukum pidana, hingga wajib taat pada hukum pidana yang legal di wilayah itu. Sebaliknya maksud polisi selaku guna ataupun selaku “kata kerja”, berawal dari bahasa Inggris “to police”, ialah profesi mencermati, memantau, memantau seluruh sesuatu untuk membekuk pertanda yang terjalin.<sup>16</sup>

Wilayah (*region*) merupakan totalitas dari tanah, air, hawa, serta manusia dalam hubungan yang saling profitabel. Tiap region ialah satu kesempurnaan yang batasnya tidak sering ditetapkan dengan cara pas. Sebaliknya bagi R. E. Dickinson, wilayah merupakan daerah khusus yang ada segerombol kondisi-

---

<sup>16</sup> Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga Grup, Jakarta, 2008, Hal. 3.

kondisi raga yang sudah membolehkan terciptanya jenis kehidupan ekonomi khusus.<sup>17</sup>

## **8. Kepolisian Resor Kota Jambi**

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala hal yang berkenaan dengan fungsi dan kedudukan kepolisian, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan kewenangan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia terbatas pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) di wilayah kabupaten dan kota.

Penjelasan mengenai pengertian Polisi Resor (Polres) diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 yang menguraikan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polres dan Polsek. . Menurut pasal tersebut, Polres yang merupakan kependekan dari Polisi Resor bertugas melaksanakan tugas dan wewenang Polri dalam batas kabupaten atau kota yang menjadi kewenangan Kapolda. Polisi Resor (Polres) yang diperiksa dalam riset ini khusus ditugaskan di wilayah Kota Jambi.

## **E. Landasan Teori**

Berdasarkan dengan pokok pembahasan pada penelitian ini, yakni Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sekolah Dasar yang Menjadi Korban

---

<sup>17</sup> John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, Hal. 15.



Bullying Menurut Perspektif Hukum Pidana maka penulis menggunakan teori Perlindungan Hukum dan teori Pertanggungjawaban, berikut penjelasannya :

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restrorative justice*.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>19</sup>

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm. 133

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 54

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah).<sup>20</sup> Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

---

<sup>20</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29

<sup>21</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm.10

pelanggaran serta memberikan ramburambu atau balasan-balasan dalam melakukan sudatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>22</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>23</sup>

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undangundang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>24</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-

---

<sup>22</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003)

<sup>23</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

<sup>24</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987. Hal 75

kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>25</sup>

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*.

- a. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.
- b. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.16

<sup>26</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

### 3. Teori Faktor Penyebab Tindak Pidana

Secara umum faktor penyebab kejahatan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang atau individu. Faktor internal terbagi lagi menjadi faktor internal yang bersifat umum dan khusus. Faktor internal yang bersifat umum misalnya pendidikan yang rendah, kemudian faktor internal yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis seseorang, misalnya seseorang melakukan tindak kejahatan karena memiliki daya intelegensi yang rendah atau dapat diartikan memiliki gangguan mental. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal atau bersumber dari luar diri individu seperti faktor lingkungan.<sup>27</sup>

Teori ini berpendapat bahwa seseorang melakukan kejahatan disebabkan oleh:<sup>28</sup>

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk menimbulkan kejahatan;
- b. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh atau teladan yang kurang baik;
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, pengangguran, dll);
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

---

<sup>27</sup> Aditya Ghulamasyah, 'Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan "Begal"', <https://eprints.umm.ac.id/37856/3/jiptummpp-gdl-adityaghul-51263-3-babii.pdf> (diakses pada hari senin, tanggal 11 September 2023, Pukul 21.35 WIB.)

<sup>28</sup> *Ibid.*,

## F. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum yakni suatu proses menganalisis yang mencakup dengan metode, sistematika, serta suatu pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari konflik hukum dan berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan hukum secara sistematis.<sup>29</sup>

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data, informasi hukum guna untuk menemukan jawaban yang berhubungan dengan isu-isu dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan hal itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yang bersifat empiris, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertipe “Yuridis Sosiologis”, yakni suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian (*Field Research*) berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian di lapangan atau tempat penelitian tertentu namun tetap ditunjang oleh data-data kepustakaan sebagai kajian teoritisnya<sup>30</sup>dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menjadi Korban Perundungan Oleh Unit

---

<sup>29</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hal. 37

Perlindungan Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian *Empiris*, yang mana pendekatan penelitian empiris ini suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, <sup>31</sup>sedangkan *Socio-Legal Research* yaitu dengan melihat Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menjadi Korban Perundungan Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

## 3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam studi empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian empiris ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian di lapangan yang langsung diberikan oleh narasumbernya baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan Data Sekunder dalam penelitian empiris hanya sebagai data penunjang saja yang cara penulisannya sama dengan yang telah dijelaskan pada bagian data sekunder di atas.

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>31</sup> Ibid., Hal 38.



Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) **Bahan hukum primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) **Bahan hukum tersier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hokum seperti ensiklopedia dan kamus bahasa.<sup>32</sup>

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya tindak pidana pencurian. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menjadi Korban Perundungan Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, Hal 39.


#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dengan mengumpulkan atau menginventarisir data dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini serta melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan ini. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain:

- a. Teknik Studi dokumen berkaitan dengan materi.
- b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi.

#### 5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:



Penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi	= 1 Orang
Orangtua Korban	= 1 Orang
Pelaku	= 2 Orang
Kepala Sekolah	= 1 Orang
Guru Bimbingan Konseling	= 1 Orang
Saksi	= 2 Orang

## 6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku,<sup>33</sup> yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menjadi Korban Perundungan Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

## G. Sistematika Penulisan

Gambaran umum isi penelitian skripsi disajikan dalam sistematika skripsi ini untuk memudahkan dalam menganalisis materi secara keseluruhan. Lima bab yang akan menjelaskan dan mendeskripsikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan** bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum** yang terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Perlindungan Hukum, Bentuk Dari Perlindungan Hukum, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum, Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum.

---

<sup>33</sup> Ibid., Hal. 45

**BAB III Tinjauan Umum Tentang Perundungan Anak** bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Pengertian Perundungan, Unsur-Unsur Perundungan, Aspek-Aspek Perundungan, Bentuk-Bentuk Perundungan, Dampak Perilaku Perundungan.

**BAB IV Pembahasan** Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menjadi Korban Perundungan Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi bab ini terdiri dari 3 sub bab yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Yang Menjadi Korban Perundungan Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, Apa Saja Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menjadi Korban Perundungan Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi Serta Bagaimana Upaya Penanggulangan Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menjadi Korban Perundungan Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

**BAB V** Bab ini diakhiri dengan saran setelah menarik kesimpulan dari uraian sebelumnya pada bab pembahasan